

Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan

**Surahman Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari,
Hamdan Rampadio, Muja'hidah Muja'hidah**

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
adipandean@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam penanganan tindak pidana Pemilu serta menemukan basis argumentasi yang ideal untuk digunakan sebagai perbaikan terhadap penanganan tindak pidana Pemilu. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu saat ini dipengaruhi oleh problematika substansi dan struktur. Dari sisi substansi, terdapat beberapa pasal yang mengatur Unsur-unsur yang sulit dibuktikan semisal pasal terkait politik uang, mahar politik, dan kampanye luar jadwal, sedangkan dari sisi struktur, keberadaan sentra penegakan hukum terpadu cenderung saling berbeda pandangan dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu, yang berdampak pada tidak dilanjutkannya penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Di samping itu pula, dalam terjadi pergantian personil penyidik dan penuntut di saat proses penanganan pelanggaran tengah berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Adapun hasil penelitian memberikan gambaran yakni redesign terhadap penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan dengan dua pendekatan yakni pertama, Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, Pasal 515, Pasal 518, Pasal 545. Kedua, redesign terhadap penanganan tindak pidana Pemilu melalui dengan memberlakukan konsep ketentuan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) secara tegas pada pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu dengan menempatkan rentang kendali penghentian proses penyidikan dan penuntutan melalui instrument hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

Kata kunci: Keadilan; Redesain; Tindak Pidana Pemilu

Abstract

This research aims to analyze the obstacles in handling election crimes and find the ideal argumentation basis to be used as an improvement to the handling of election crimes. The current handling of election criminal offenses is affected by problems of substance and structure. In terms of substance, there are several articles that regulate elements that are difficult to prove, such as articles related to money politics, political dowries, and unscheduled campaigns, while in terms of structure, the existence of integrated law enforcement centers tends to differ with each other in the process of handling election criminal offenses, which has an impact on the discontinuation of handling election criminal offenses. In addition, there is a change in the personnel of investigators and prosecutors when the process of handling violations is ongoing. This research is normative research. The results of the research illustrate that the redesign of the handling of election criminal offenses is carried out with two approaches, namely first, Article 492, Article 494, Article 495 paragraph (1) and paragraph (2), Article 513, Article 515, Article 518, Article 545. Second, the redesign of the handling of electoral crimes through the enactment of the concept of the provisions of Article 486 paragraph (2) and paragraph (4) expressly in the pattern of handling electoral crimes by the Gakkumdu center by placing the span of control of the termination of the investigation and prosecution process through legal instruments issued by Bawaslu.

Keywords: Election Crimes; Justice; Redesign

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilu secara langsung sebagai wujud kongket dari abstraksi kedaulatan rakyat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sejak Pemilu tahun 2004 hingga 2019, pelaksanaan Pemilu memiliki corak dan karakteristiknya masing-masing, pada Pemilu tahun 2004 hingga Pemilu tahun 2014 pelaksanaan Pemilu dilakukan secara terpisah antara Pemilu legislatif dengan Pemilu presiden, akan tetapi pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019,² untuk pertama kali dilaksanakan secara serentak yang meliputi pemilihan DPR, DPD dan DPRD dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.³ Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural.⁴ Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui Pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis.⁵

Berbicara mengenai penanganan pelanggaran Pemilu,⁶ pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 terdapat sejumlah pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh pengawas Pemilu.⁷ Dari beberapa varian jenis pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh pengawas Pemilu, jenis pelanggaran tindak pidana Pemilu memiliki problematika tersendiri didalam penanganannya.⁸ Kita ketahui Bersama bahwa dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu) mengatur bahwa penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu ditangani oleh pengawas Pemilu dengan membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu)⁹.

Keberadaan Sentra Gakkumdu¹⁰ dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dihadirkan untuk mengoptimalkan penanganan pelanggaran tindak

¹ Harry Setya Nugraha, "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 420–41, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art5>.

² Ari Widiastanto et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 444, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>.

³ Aryojati Ardipandanto, "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019," *Info Singkat* XI, no. 11 (2019).

⁴ Setiya Pramana et al., "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 462–79.

⁵ Sukimin Sukimin, "Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 112, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.

⁶ Achmadudin Rajab, "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 343, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702>.

⁷ Abhan et al., *Laporan Kinerja 2019 Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan, Bawaslu RI*, 2019.

⁸ Penegakan Hukum, "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024 : Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya" 7 (2021): 78–86.

⁹ Alasman Mpesau, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia," *Audito Comparative Law* 2, no. 2 (2021): 74–85, <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>.

¹⁰ Khairul Fahmi, "Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatra," *Jurnal Konstitusi* 17 (2020): 1–26.

pidana Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum,¹¹ mengingat salah satu tahapan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu yakni proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Proses penyelidikan, penyidikan dan penuntut tidak dapat dilakukan oleh pengawas Pemilu karena undang-undang tidak memberikan kewenangan tersebut. Keberadaan penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum dalam sentra Gakkumdu mampu memberikan kontribusi yang maksimal didalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Dalam praktik pelaksanaannya terdapat beberapa problematika yang cukup mendasar yakin menyangkut perubahan atau penggantian anggota Gakkumdu dari unsur kepolisian maupun kejaksaan, sehingga membuat proses penanganan pelanggaran menjadi tidak maksimal. Selain itu pula, substansi UU Pemilu yang mengatur tindak pidana Pemilu juga memiliki unsur yang sangat sulit untuk dipenuhi dan tidak dapat dilakukan penindakan. Di antara pasal pasal tersebut yakni Pasal Pasal 492, Pasal 515, Pasal 523 ayat (1), dan Pasal 547 UU Pemilu.

Penelitian ini terkait dengan penelitian terdahulu yakni penelitian Prayinto (2019) yang menganalisis mengenai problematika penegakan hukum tindak pidana Pemilu 2019, dalam hal tersebut hasil yang diperoleh yakni Penanganan tindak pidana dalam Pemilu 2019 melalui Sentra Gakkumdu belum berjalan efektif hal ini disebabkan karena dalam pengaturan selanjutnya baik pasal-pasal dalam UU Pemilu maupun Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, keberadaan dan fungsi Sentra Gakkumdu semakin tidak jelas bahkan kehilangan eksistensinya sebagai lembaga yang seharusnya diberi wewenang penuh untuk melakukan proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai penuntutan tanpa harus melibatkan institusi penegak hukum lain dalam proses pengambilan keputusan.¹²

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019) yang menganalisis mengenai evaluasi penegakan hukum pidana Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Hasil penelitian ini yakni terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam mencapai tujuan untuk menegakkan hukum Pemilu. Kedepan perlu ada perbaikan atas dua hal, yakni penyamaan pemahaman antara unsur-unsur di Sentra Gakkumdu dan yang kedua perlu penyempurnaan dari konsep kelembagaan Sentra Gakkumdu. Apabila penyamaan pemahaman dari suatu pasal tindak pidana Pemilu tidak dapat dilakukan maka perlu segera dipikirkan terkait konsep baru penegakan Pemilu yang lebih efektif sehingga Pemilu yang berkualitas dan berintegritas dapat terwujud.¹³

¹¹ Tri Mulyani, Sukimin Sukimin, and Kampanye Politik, "Pelibatan Anak Involving Children in Political," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 365–84.

¹² Sudi Prayinto, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019," *Tata Kelola Pemilu* 2019, no. April (2019): 1–18.

¹³ Muhammad Nur Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 2 (2021): 115–27, <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Huda (2022) yang menganalisis masalah mengenai problematika penegakan hukum tindak pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. Hasil dari penelitian ini yakni regulasi penanganan tindak pidana Pemilu (Pasal 476-487) dan ketentuan tindak pidana Pemilu (Pasal 488-554) UU Pemilu masih memiliki titik lemah. Kedua, masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berkontribusi melakukan pengawasan Pemilu. dikarenakan beberapa faktor, diantaranya: a) secara umum tingkat pendidikan politik masyarakat tentang Pemilu masih rendah, termasuk di kalangan remaja dan pemuda; b) secara umum, adanya pemahaman masyarakat bahwa penyelenggaraan Pemilu merupakan urusan Penyelenggara Pemilu, dan bukan urusan mereka; c) masih adanya pemahaman di kalangan masyarakat bahwa Pemilu tidak berpengaruh terhadap kehidupan atau kesejahteraan mereka sehingga mereka cenderung menjadi apatis.¹⁴

Meninjau penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Letak persamaan dengan penelitian sebelumnya yakni mengungkapkan dan menganalisis problematika regulasi di dalam UU Pemilu yang menghambat optimalisasi penanganan tindak pidana Pemilu, adapun perbedaan yang sangat mendasar yakni penelitian yang terdahulu tidak menganalisis dan menemukan konsep desain ideal baik secara substansi dan struktur untuk perbaikan penanganan tindak pidana Pemilu tahun 2024, dalam penelitian ini akan menganalisis dan menemukan serta memformulasikan basis argumentasi ideal secara substansi maupun struktur penanganan tindak pidana Pemilu tahun 2024 serta melakukan mencoba menemukan konsep redesign penanganan tindak pidana Pemilu tahun 2024 untuk mewujudkan Pemilu yang adil. Sehingga penelitian ini memiliki inovasi yang baru dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini yakni menemukan konsep desain secara substansi dan struktur penanganan tindak pidana Pemilu tahun 2024

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case statutory*).¹⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan untuk melihat putusan pengadilan tentang tindak pidana Pemilu serta penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

¹⁴ H.M. Dimiyati Huda, Agus Edi Winarto, and Lestariningsih Lestariningsih, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Kediri," *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 7, no. 2 (2022): 434, <https://doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012>.

¹⁵ Mahmud Marzuki dan Peter Mahmud, "Penelitian Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum*, 2011.

Sumber Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dan hasil penelitian dan bahan hukum tersier berupa kamus. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu dan putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilu. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian bahan hukum tersier digunakan kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui data tertulis dengan metode “*content analysis*”.¹⁶ Kemudian bahan hukum dianalisis secara preskripsi.¹⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Pemilu: Pencermatan Terhadap Problematika Subtansi

UU Pemilu mengatur kurang lebih 67 pasal yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu, yang mana ketentuan tersebut jauh lebih banyak dari ketentuan tindak pidana dalam penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dari 67 jumlah ketentuan tersebut, terdapat beberapa pengaturan mengenai tindak pidana Pemilu yang memiliki unsur delik sulit untuk dibuktikan. Hal ini terkonfirmasi dari proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu pada tahun 2019.¹⁸ Ketentuan delik pasal tersebut memberikan kontribusi secara substantif didalam lemahnya penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Adapun pasal-pasal yang dimaksud meliputi : Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, Pasal 515, Pasal 518, dan Pasal 545. Pasal diatas, memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa pasal ketentuan pidana dalam UU Pemilu yang memiliki unsur pasal sulit untuk diterapkan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu tahun 2024.¹⁹

Disamping itupula, ketentuan beberapa pasal diatas lebih tepat masuk kedalam ketentuan pelanggaran administratif Pemilu bukan tindak pidana Pemilu, mengingat dalam praktik penyelenggaraan Pemilu perbuatan tersebut murni perbuatan administratif dan pelanggaran administratif. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu diatur secara tegas dalam UU Pemilu, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Sentra Gakkumdu. Secara kelembagaan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu

¹⁶ Soekanto Soerjono and Mamudji Sri, “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,” in *Jakarta : Raja Grafindo Persada*, 2011.

¹⁷ Supriyadi Supriyadi and Andi Intan Purnamasari, “Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 257, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.257-270>.

¹⁸ Masykuruddin et Al Hafidz, *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak Tahun 2020* (Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2020).

¹⁹ Muhammad Junaidi, “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.

melibatkan beberapa kelembagaan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan pengawas Pemilu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.²⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 486 UU Pemilu, bertujuan untuk memberikan kesamaan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu. Secara kelembagaan, Sentra Gakkumdu berada pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan UU Pemilu, meskipun secara kelembagaan memiliki tingkatan yang berbeda akan tetapi pola penanganan tindak pidana Pemilu dapat dilakukan dengan melibatkan semua unsur.²¹

Penanganan tindak pidana Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelanggaran Pemilu lainnya, penanganan pelanggaran Pemilu tidak saja melibatkan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya.²² Penangan pelanggaran Pemilu dalam konstruksi UU Pemilu diawali dengan adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilu kemudian dibahas dalam sentra penegakan hukum terpadu. UU Pemilu maupun Peraturan Bawaslu terkait dengan Sentra Gakkumdu mengatur bahwa proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan dengan empat tahapan pembahasan. Akan tetapi sebelum adanya proses pembahasan, dugaan pelanggaran Pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas Pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana Pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas Pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian. Oleh karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana Pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu).²³ Di mana, institusi ini berkedudukan sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana Pemilu. Hanya saja, dalam pengaturan teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana Pemilu secara terpadu.

Sistem penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu, juga melibatkan Bawaslu dan jajaran, terlebih dahulu akan digambarkan proses penanganan pelanggaran Pemilu oleh pengawas Pemilu. Sebab, penanganan perkara pelanggaran Pemilu (termasuk pidana) oleh Bawaslu dan jajaran merupakan pintu awal untuk seluruh proses penegakan hukum Pemilu

²⁰ Bayu Indra Permana et al., "Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 224, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4800>.

²¹ Prayinto, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019."


²² Aminuddin Kasim, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari, "Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam PILKADA," *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (2021): 494–520.

²³ Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu System for The Crime of Election," *Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 264–83.

yang lainnya. Oleh karena itu, secara berturut-turut akan ditampilkan bagan sistem penyelesaian pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu dan bagan sistem penanganan tindak pidana Pemilu yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Jangka waktu penanganan tindak pidana Pemilu yang amat singkat, birokrasi penanganan tindak pidana Pemilu mesti didesain lebih sederhana. Di mana, keterlibatan polisi dan jaksa lagi ditempatkan secara terpisah dari proses pengawasan Pemilu yang dilakukan pengawas Pemilu. Polisi dan jaksa harus didesain berada dalam satu kesatuan lembaga pengawas Pemilu dalam menegakkan hukum pidana Pemilu. Dalam konteks ini, mengubah desain kelembagaan pengawas Pemilu dengan memasukkan unsur polisi dan jaksa secara *ex officio* merupakan salah satu cara untuk memotong panjangnya rangkaian birokrasi penangan perkara tindak pidana Pemilu. Dengan cara itu, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana Pemilu akan berada di bawah satu komanda. Sehingga penegakan hukum pidana Pemilu dalam waktu yang sangat singkat tentunya akan berjalan lebih baik.

Bagan 1. Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilu



Alur penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Pemilu²⁴ sebagaimana diuraikan di Bagan 1 menunjukkan birokrasi penanganan yang tidak sederhana. Sistem penanganan tindak pidana Pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa yang hanya melibatkan polisi, jaksa dan pengadilan. Sementara tindak pidana Pemilu juga melibatkan pengawas Pemilu. Sehingga, kondisi inipun dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana Pemilu menjadi tidak efektif.

Menurut catatan, selama penyelenggaraan Pemilu 2019, Bawaslu telah menerima laporan atau temuan tindak pidana Pemilu sebanyak 2.724 laporan atau temuan, jauh lebih sedikit dibandingkan Pemilu Legislatif 2009 yang terjadi 6.017 kasus pelanggaran pidana di seluruh wilayah Indonesia. Dari 2.724 laporan atau temuan tersebut yang dilanjutkan ke tahap penyidikan sebanyak 582 perkara, berhenti di tahap penyidikan sebanyak 132 perkara, dan berhenti di tahap penuntutan sebanyak 41 perkara. Sedangkan total perkara yang berlanjut ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) hanya sebanyak 320 perkara. Meskipun terhentinya perkara di tahap penyidikan dan penuntutan itu disebabkan oleh banyak alasan, namun yang paling dominan adalah akibat belum adanya kesepahaman persepsi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan secara bersamaan dalam menangani perkara pidana Pemilu.²⁵

UU Pemilu telah mengatur secara kongkret mengenai jenis dan ancaman serta mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu yang harus dilakukan, atas dasar hal tersebut maka sedari awal mestinya tidak ada kekhawatiran akan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pemilu. Namun, melihat sedikitnya jumlah laporan tindak pidana Pemilu yang berlanjut ke tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), membuktikan penanganan tindak pidana Pemilu dalam Pemilu belum berjalan efektif sekalipun sudah tersedia saluran koordinasi antar penegak hukum dalam wadah Sentra Gakkumdu.

3.2 Redesain Penanganan Tindak Pidana Pemilu

3.2.1 Redesain beberapa norma UU Pemilu terkait Tindak Pidana Pemilu

Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan penanganan pelanggaran Pemilu lainnya, karakteristik yang berbeda tersebut terletak pada substansi ketentuan pidana dan keberadaan sentra Gakkumdu yang menangani tindak pidana Pemilu. Redesain yang memiliki arti mendesain kembali. Pengertian lain yaitu sesuatu yang sebuah tidak berfungsi

²⁴ Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 (Dalam Perbawslu) "Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilu". 2022

²⁵ Miftakhul Huda, "Pola Pelanggaran Pemilu Keadilan Substantif ('Pattern of Election Violations and Expansion of Substantive Justice')," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (2010): 140.

dapat ditata kembali sebagai mana seharusnya.²⁶ Dalam konteks ini, redesign dimaknai sebagai pengaturan kembali mekanisme penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Hal ini dipandang perlu dan sangat urgen mengingat desain penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu pada tahun 2019 akan digunakan kembali pada Pemilu tahun 2024. Beranjak dari narasi argumentasi tersebut maka redesign penanganan pelanggaran Pemilu kedepan dilakukan terhadap dua aspek yakni pertama, aspek desain beberapa norma UU Pemilu terkait tindak pidana Pemilu dan kedua aspek penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu.²⁷

Norma merupakan unsur dari hukum, setiap hukum memperlihatkan suatu struktur yang berkutub (polar struktur) yang mengandung makna bahwa dalam diri hukum terdapat suatu tanggapan mengenai ide-ide hukum (isi) dan struktur formal.²⁸ Setiap hukum dibentuk untuk dapat diaplikasikan dengan baik agar mampu mewujudkan nilai ideal yang ingin dituju oleh hukum itu sendiri yakni keadilan. Perlu dihindari oleh hukum terjadi pertentangan-pertentangan dirinya dengan fakta atau fenomena.²⁹

Berbicara mengenai pertentangan hukum dengan fakta atau fenomena dapat ditemukan dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu, yang mana secara faktual norma hukum dalam UU Pemilu memberikan ruang terjadinya pertentangan tersebut. Terjadinya ketidak harmonisan antara faktual dengan ketentuan norma UU Pemilu khususnya pada beberapa pasal yang telah diuraikan pada subbab pertama. Untuk menghindari hadirnya problematika yang sama dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 maka wajib dilakukan redesign secara substansi ketentuan pasal-pasal di dalam UU Pemilu yang mengatur terkait dengan tindak pidana Pemilu.

Ketentuan pasal 492 UU Pemilu mengatur mengenai kampanye Pemilu di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota, penggunaan konsep “Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” dipandang tidak relevan, sehingga pembuktian pada ketentuan pasal ini bertolak dari adanya penetapan jadwal oleh KPU. Sebagai contoh kongkrit pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019, terdapat salah satu partai peserta Pemilu yakni Partai Solidaritas Indonesia yang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal pada media masa dan media elektronik. Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran ini, dikarenakan unsur pasal yang menyatakan harus adanya yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh partai PSI tidak memenuhi unsur sebagai

²⁶ Robert C. Bartlett and Susan D. Collins, *Aristotle's Nicomachean Ethics* (Chicago: The University of Chicago Press, 2011).

²⁷ Ahmad Yani, “Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Elektronik Pada Pelaksanaan Pemilu 2024,” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 19 (2022): 161–82.

²⁸ Meuwissen, *Meuwissen Tentang Pegembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* (Bandung: Reflika Aditama, 2018).

²⁹ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia Makna, Kedudukan Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

tindak pidana Pemilu karena unsur pasal harus adanya ketetapan atau keputusan dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Idealnya pasal ini tidak menggunakan konsep “ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” melainkan menggunakan konsep “ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan” sehingga konstruksi ketentuan Pasal 492 menjadi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dengan ketentuan pasal seperti ini, maka pembuktian terhadap kampanye diluar jadwal didasarkan bukan pada ada atau tidaknya ketetapan/keputusan KPU mengenai jadwal kampanye melainkan merujuk pada ketentuan pada peraturan perundang undangan (UU Pemilu dan PKPU Kampanye). Subtansi ketentuan pasal tersebut idealnya diubah sebagai berikut: Pasal 492 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00

Lebih lanjut, disamping ketentuan pasal diatas terdapat pula ketentuan pasal lain yang secara subtansi wajib mengalami perubahan yakni ketentuan Pasal 494, 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, dan Pasal 515. Pasal 494 mengatur “Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Ketentuan subjek dalam pasal ini menghadirkan problematika didalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu khususnya pada subjek “anggota Tentara Nasional Indonesia”.

Penanganan pelanggaran terhadap anggota TNI dilakukan dengan mekanisme penanganan pelanggaran pada bidang militer atau tunduk pada UU TNI dan sistem beracara di militer, sehingga keberadaan Sentra Gakkumdu tidak memiliki wewenang terhadap penanganan tindak pidana anggota TNI. Ketentuan pasal ini dipandang tidak dapat dilaksanakan terhadap unsur anggota TNI, hal ini terkonfirmasi dari data penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Ketentuan subjek TNI dihilangkan dari rumusan pasal. Idealnya Pasal 494 diubah dengan memasukan konsep menghilangkan unsur TNI dalam rumusan pasal tersebut. Kemudian ketentuan Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2) juga wajib dilakukan perubahan sebab mengatur subjek yang tidak tepat untuk dipidanakan dalam penyelenggaraan Pemilu mengingat pelaksana kampanye atau peserta kampanye yang tidak terpisahkan

dari peserta Pemilu. Ketentuan Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2) harusnya dihapus atau diadukan dan karena memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 491 UU Pemilu. Selanjutnya ketentuan Pasal 513 “Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Mencermati ketentuan pasal ini yang mengatur KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Parpol peserta Pemilu, merupakan perbuatan administratif sehingga perbuatan dalam ketentuan Pasal 513 idealnya diselesaikan dengan mekanisme penanganan pelanggaran administratif. Ketentuan Pasal 513 baiknya diadukan karena perbuatan yang diatur murni perbuatan administratif yang diselesaikan dengan tindakan administratif.

Beberapa ketentuan pasal tersebut diatas memberikan sumbangsih substantif terhadap problematika penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu pada Tahun 2019, dengan konstruksi ketentuan yang sama sangat membuka ruang yang besar terjadinya problematika yang sama pada Pemilu tahun 2024.³⁰ Tidak berhenti pada beberapa pasal di atas, dalam amatan lebih dalam masih terdapat dua pasal lagi dalam ketentuan UU Pemilu yang memiliki problem substansi yakni Pasal 518 dan Pasal 545. Dalam ketentuan Pasal 528 mengatur “Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000,000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Perbuatan atau tindakan dalam ketentuan Pasal ini memiliki karakteristik dominan bersifat administratif, sehingga tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan menggunakan mekanisme administratif. Delik pidana dalam ketentuan ini dipandang tidak tepat. Maka idealnya ketentuan Pasal 518 diadukan karena perbuatan yang diatur dengan delik tersebut merupakan perbuatan administratif. Kemudian Pasal 545 “Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000,000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Perbuatan menambah atau

³⁰ Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1–14, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/342>.

mengurangi DPT dalam Pemilu setelah penetapan DPT merupakan wewenang yang melekat pada KPU, dalam praktiknya perubahan ataupun penambahan DPT sering dilakukan beberapa kali setelah penetapan DPT, yang dikenal dengan istilah DPTb1 (DPT tambahan 1) dan DPTb2 (DPT tambahan 2). Perbuatan dalam ketentuan pasal ini dipandang tidak dapat dijadikan delik pidana karena data pemilih kerap kali mengalami perubahan. Di samping itu pula, ketentuan pasal ini merupakan pelanggaran administratif Pemilu. Ketentuan Pasal 545 ditiadakan karena perbuatan yang diatur dengan delik tersebut merupakan perbuatan administratif.

Analisis perubahan terhadap beberapa substansi dalam UU Pemilu³¹ terkait dengan tindak pidana Pemilu sebagaimana diuraikan di atas dipandang merupakan hal yang urgen dan fundamental untuk mengoptimalkan proses penanganan tindak pidana Pemilu pada Tahun 2024.³² Saat ini, UU Pemilu tidak mengalami perubahan secara formal, olehnya untuk memaksimalkan proses penanganan tindak pidana Pemilu Tahun 2024 maka penyelenggara Pemilu (Bawaslu) dapat melakukan uji materi terhadap pasal-pasal tersebut di atas kepada Mahkamah Konstitusi.

3.2.2 Redesain Pola Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu saat ini ditangi dengan membentuk sentra Gakkumdu. Pembentukan sentra Gakkumdu diamanatkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 486 ayat (1) UU Pemilu dibentuk sentra Gakkumdu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Harapan atas keberadaan sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu berbanding terbalik dengan fakta penanganan tindak pidana yang ditangani oleh sentra Gakkumdu.³³ Keberadaan sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Pemilu di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 38 UU Pemilu.

Penanganan tindak pidana pada Pemilu tahun 2019 memberikan catatan penting dalam perjalanan penanganan tindak pidana Pemilu, dari hasil pembahasan secara mendalam dan komprehensif yang disepakati bersama unsur Gakkumdu maka terdapat 582 kasus pidana yang ditangani dan dilanjutkan ke proses penyidikan. Dari 582 pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan penyidikan oleh penyidik polri terdapat 173 kasus yang berhenti di proses penyidikan sehingga terdapat 409 kasus yang diteruskan kepada jaksa penuntut

³¹ Konsep pengaturan Tindak Pidana Pemilu (Dalam UU Pemilu) "Saran Perubahan Ketentuan – Ketentuan Pasal Pidana Pemilu". 2022

³² Dudung Mulyadi, "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 14, <https://doi.org/10.25157/jigi.v7i1.2144>.

³³ Mohd. Din, Rizanizarli Rizanizarli, and Akbar Jalil, "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 289, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.289-300>.

umum. Dari 409 kasus yang diteruskan terdapat 46 kasus yang dihentikan pada tahap penuntutan, sehingga hanya terdapat 363 kasus yang disidangkan di pengadilan negeri. Penghentian sejumlah kasus tersebut pada tahap penyidikan dan penuntutan memberikan gambaran adanya ketidakseuaian prinsip terbentuknya sentra Gakkumdu dalam memaksimalkan proses penanganan tindak pidana Pemilu dalam rang memwujudkan demokrasi yang jujur dan berkeadilan.

Peristiwa penanganan tindak pidana Pemilu yang belum maksimal sebagaimana tergambar diatas dikarenakan rentang kendali pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pemilu tidak diterapkan dengan maksimal. Dalam ketentuan Pasal 486 ayat (2) ditegaskan bahwa "Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota" dan ketentuan Pasal 486 ayat (4) "Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu". Kedua ketentuan pasal ini memberikan penegasan bahwa rentang kendali terhadap proses penanganan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh sentra Gakkumdu berada dibawah Bawaslu bukan berada pada masing-masing institusi, mengingat keberadaan penyidik dan penuntut ditempatkan dan dibebastugaskan dari institusi awal, sehingga proses administratif dan perintah penyidikan maupun penuntutan dilakukan oleh Bawaslu. Sebagai upaya mengoptimalkan penanganan tindak pidana Pemilu maka konstruksi di dalam ketentuan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) diterapkan dan diajarkan secara komprehensif didalam Peraturan Bawaslu terkait Sentra Gakkumdu.

4. PENUTUP

Penanganan tindak pidana Pemilu dapat dengan maksimal dilakukan pada Pemilu Tahun 2024 dengan malakukan redesign terhadap penanganan tindak pidana Pemilu, redesign tersebut dilakukan terhadap dua aspek yakni pertama melakukan perubahan terhadap subtransi beberapa pasal dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang meliputi ketentuan Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, Pasal 515, Pasal 518, Pasal 545. Kemudian penanganan tindak pidana Pemilu akan maksimal dengan melakukan perubahan terhadap penanganan tindak pidana Pemilu dengan memberlakukan konsep ketentuan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) secara tegas pada pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh sentra Gakkumdu, yakni dengan menempatkan rentang kendali penghentian proses penyidikan dan penuntutan melalui instrument hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

DAFTAR PUSTAKA

Abhan, Afifudun M, Pettalolo Ratna Dewi, Fritz Edward Siregar, and Bagja Rahmat. *Laporan Kinerja 2019 Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Menguatkan Pengawasan. Bawaslu RI*, 2019.
Ardipandanto, Aryojati. "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun

- 2019.” *Info Singkat XI*, no. 11 (2019).
- Collins, Robert C. Bartlett and Susan D. *Aristotle’s Nicomachean Ethics*. Chicago: The University of Chicago Press, 2011.
- Din, Mohd., Rizanizarli Rizanizarli, and Akbar Jalil. “Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 289. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.289-300>.
- Fahmi, Khairul. “Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatra.” *Jurnal Konstitusi* 17 (2020): 1–26.
- . “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu System for The Crime of Election.” *Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 264–83.
- Hafidz, Masykuruddin et Al. *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak Tahun 2020*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2020.
- Huda, H.M. Dimiyati, Agus Edi Winarto, and Lestariningsih Lestariningsih. “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Kediri.” *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 7, no. 2 (2022): 434. <https://doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012>.
- Hukum, Penegakan. “Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024 : Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya” 7 (2021): 78–86.
- Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia Makna, Kedudukan Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Junaidi, Muhammad. “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.
- Kasim, Aminuddin, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. “Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam PILKADA.” *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (2021): 494–520.
- Mahmud Marzuki dan Peter Mahmud. “Penelitian Hukum.” *Jurnal Penelitian Hukum*, 2011.
- Meuwissen. *Meuwissen Tentang Pegembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*. Bandung: Reflika Aditama, 2018.
- Miftakhul Huda. “Pola Pelanggaran Pemilukada Dan Perluasan Keadilan Substantif (‘Pattern of Election Violations and Expansion of Substantive Justice’).” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (2010): 140.
- Mpesau, Alasman. “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia.” *Audito Comparative Law* 2, no. 2 (2021): 74–85. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>.
- Mulyadi, Dudung. “Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 14. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144>.
- Mulyani, Tri, Sukimin Sukimin, and Kampanye Politik. “Pelibatan Anak Involving Children in Political.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 365–84.

- Nugraha, Harry Setya. "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 420–41. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art5>.
- Permana, Bayu Indra, Dian Septiandani, Kadi Sukarna, and Sukimin Sukimin. "Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 224. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4800>.
- Pramana, Setiya, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, and Pemilihan Umum. "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 462–79.
- Prayinto, Sudi. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019." *Tata Kelola Pemilu* 2019, no. April (2019): 1–18.
- Rajab, Achmadudin. "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 343. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702>.
- Ramadhan, Muhammad Nur. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 2 (2021): 115–27. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>.
- Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1–14. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/342>.
- Soerjono, Soekanto, and Mamudji Sri. "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat." In *Jakarta : Raja Grafindo Persada*, 2011.
- Sukimin, Sukimin. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 112. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.
- Supriyadi, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 257. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.257-270>.
- Widiastanto, Ari, Kadi Sukarna, Arif Hidayat, and Bambang Sadono. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 444. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>.
- Yani, Ahmad. "Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Elektronik Pada Pelaksanaan Pemilu 2024." *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 19 (2022): 161–82.